

**PERATURAN KEPALA DESA MENDOGO
NO 02 TAHUN 2022
TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA MENDOGO KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**



KEPALA DESA MENDOGO
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN KEPALA DESA MENDOGO
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MENDOGO

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Maka Pemerintah Desa perlu menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Mendgo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 08 tahun 2016 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tetang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa.
8. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
10. Peraturan Lembaga Kebiakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.
14. Peraturan Desa Mendogo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018.
15. Peraturan Desa Mendogo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022
16. Peraturan Desa Mendogo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Hasil pembahasan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun Anggaran 2022 melalui Musyawarah Desa Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Mendogo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

1. Bantuan langsung tunai Desa penganggarannya ditetapkan paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) dari total pagu Dana Desa tahun anggaran 2022;
2. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;
3. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu sebesar 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan kepada penerima manfaat Bantuan langsung tunai Desa;
4. Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;
5. Penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
6. Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa setelah mendapatkan diputuskan melalui Musyawarah Desa;
7. Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk;
8. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa akan mengambil tindakan mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru;

Pasal 2

Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (8) ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 4

Pelaksana kegiatan anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

Pasal5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Mendogo.

Ditetapkan di : Mendogo
Pada tanggal : 26 Januari 2022

KEPALA DESA MENDOGO

TTD

DHIKA INDRA HARIONO

Diundangkan di : Mendogo
Pada tanggal : 26 Januari 2022
SEKRETARIAT DESA MEDOGO



YUDHA MERRY SUZANTI

BERITA DESA MENDOGO TAHUN 2022 NOMOR 02